

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Nagari Cabang Utama telah memerhatikan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991. Penerbitan Bank Garansi oleh Bank Nagari telah menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan melakukan identifikasi dan analisis kelayakan dari berbagai aspek terhadap nasabah yang akan diberikan garansi oleh bank. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak manajemen Bank Nagari Cabang Utama mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap permohonan penerbitan bank garansi, larangan dan batasan yang harus diperhatikan, kontra garansi serta perjanjian bank garansi.
2. Adanya penolakan atas pencairan bank garansi, Bank Nagari nantinya akan memberikan surat pernyataan yang menyatakan alasan mengapa klaim bank garansi tersebut ditolak yang berlandaskan hukum. Penerima jaminan yang tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat melakukan pengaduan kepada pihak OJK atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya penyelesaian atas penolakan pencairan bank garansi dapat menghasilkan *win-win solution*, hendaklah bank selaku penjamin, nasabah selaku terjamin dan pemilik proyek selaku penerima jaminan lebih memperhatikan isi perjanjian dengan lebih detail.
2. Sebelum melakukan upaya hukum terakhir melalui pengadilan, alangkah lebih baik menggunakan lembaga otoritas perbankan terlebih dahulu yang professional di bidang perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani dan memproses sengketa antara nasabah dalam penggunaan produk bank garansi.

